

**PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
 TENTANG  
 PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL  
 TAHUN BUKU 2023**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Jumat, 21 Juni 2024, antara lain telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp691.041.052.800,- atau Rp120,- setiap saham, yang diperhitungkan dengan:

- dividen interim pertama sebesar Rp25,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 24 Mei 2023,
- dividen interim kedua sebesar Rp25,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 23 Agustus 2023, dan
- dividen interim ketiga sebesar Rp30,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 22 November 2023,

sehingga sisanya sebesar Rp230.347.017.600,- atau Rp40,- setiap saham sebagai dividen final (selanjutnya disebut Dividen), dengan jadwal dan tata cara pelaksanaan sebagai berikut:

**Jadual Pembagian Dividen:**

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi   Cum-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	01 Juli   July 2024
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi   Ex-Cash dividend on Regular and Negotiation Market	:	02 Juli   July 2024
Cum Dividen di Pasar Tunai   Cum-Cash dividend on Cash Market	:	03 Juli   July 2024
Ex Dividen di Pasar Tunai   Ex-Cash dividend on Cash Market	:	04 Juli   July 2024
DPS yang berhak atas dividen   Recording Date	:	03 Juli   July 2024
Tanggal Pembayaran Dividen   Dividend Payment Date	:	16 Juli   July 2024

**Tata Cara Pembagian Dividen:**

- 1) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
- 2) Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 03 Juli 2024 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 03 Juli 2024.
- 3) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 16 Juli 2024. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama Pemegang Saham ke alamat Pemegang Saham.

**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS  
 ON  
 DISTRIBUTION OF FINAL DIVIDEND  
 THE 2023 FINANCIAL YEAR**

It is hereby announced to the Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk (the "Company") that the Annual General Meeting of Shareholders of the Company on Friday, June 21<sup>st</sup>, 2024, has resolved, among others, an amount of Rp691,041,052,800.- or Rp120.- per share, taking into account with:

- the first interim dividend of Rp25.- per share which has been paid on May 24<sup>th</sup>, 2023,
- second interim dividend of Rp25.- per share which has been paid on August 23<sup>rd</sup>, 2023, and
- third interim dividend of Rp30.- per share which has been paid on November 22<sup>nd</sup>, 2023,

as such remaining in the amount of Rp230,347,017,600.- or Rp40.- per share will be paid as final dividend (hereafter referred as "Dividend"), with the following schedule and procedures of distribution as follows:

**Schedule of Dividend Distribution:**

**Procedure of the Dividend Payment:**

- 1) This announcement is an official notification from the Company, and therefore, the Company does not issue a separate notification letter to the Shareholders.
- 2) Dividend will be distributed to the Shareholders whose name are listed in the Shareholders Register of the Company ("DPS") or recording date on July 03<sup>rd</sup>, 2024 and/or the owner of the Company's shares on the sub-accounts in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading on July 03<sup>rd</sup>, 2024.
- 3) For Shareholders whose shares are listed in collective custody of KSEI, Dividend payments are carried out through KSEI and will be distributed to the stock account of the Securities Company and/or the Custodian Bank on July 16<sup>th</sup>, 2024. As for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, then the Company will send a cheque in the name of the Shareholders to the Shareholder's address.



- 4) Dividen yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya, Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
- a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal 03 Juli 2024 pukul 16:00 BBWI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:
- (i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen; wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tersebut.
- (ii) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.
- b) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) jika dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN sesuai dengan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat tanggal 03 Juli 2024 pukul 16:00 BBWI. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- 5) Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan Dividen termasuk dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 4) Dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing tax regulations. Therefore, the Entitled Shareholders are requested to provide the required documents, which are:
- a) Entitled Shareholders who are Domestic Corporate Tax Payer and have not submit the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/"NPWP"), are requested to submit a copy of NPWP to KSEI or the Share Registrar at the latest on July 03<sup>rd</sup>, 2024 at 04:00 p.m Western Indonesian Time. In accordance with Government Regulation No.9 Year 2021 regarding Taxation Treatments to Support the Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021 regarding Implementation of Law No.11 Year 2020 regarding Job Creation in the Sector of Income Tax, Value Added Tax and Sales on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, the Dividend is not deducted by Income Tax (PPh) for:
- (i) Domestic Individual Tax Payer, on condition that the Dividend must be invested in the territory of Republic of Indonesia for a certain period of time. If an Individual Tax Payer does not meet such requirements, the payable Income Tax on the Dividend must be paid by the Domestic Individual Tax Payer as stipulated in Article 40 of the Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021.
- (ii) Domestic Corporate Tax Payer.
- b) Any Shareholder with non-resident taxpayer status from a country that has entered into a Tax Treaty (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) with the Republic Indonesia can benefit from a reduction in the normal tax withholding rate i.e., at the rate as agreed under the Tax Treaty provided that such shareholder can fulfill the requirements as laid down in Regulation of the Director General of Taxes No.PER-25/PJ/2018 dated November 21<sup>st</sup>, 2018 on the Procedure for Implementing Tax Treaties, by submitting the non-resident taxpayer's Certificate of Domicile (COD), by using the forms and manner as stipulated in the Director General of Taxes Rule No.PER-25/PJ/2018 to KSEI or the Share Registrar at the latest on July 03<sup>rd</sup>, 2024 at 04:00 p.m Western Indonesian Time. Without COD of the said format, the Dividend will be subject to Income Tax Article 26 at the rate of 20%.
- 5) Shareholders of the Company may obtain confirmation of Dividend payments through Securities Companies and or Custodian Banks where Shareholders of the Company open their securities accounts, therefore Shareholders of the Company must be responsible for reporting the Dividend receipts referred to in tax reporting for the relevant tax year in accordance with the prevailing tax laws and regulations.

6) Dalam hal terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyelesaikannya dengan perusahaan efek dan/atau bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek dengan berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

6) In the event of any taxation issues raise in the future or any claims of Interim Dividend which has been paid to and received by Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, they are requested to settle the issues or claims to Securities Companies and/or Custodian Banks where Shareholders open their securities accounts in accordance with the prevailing tax laws and regulations.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Corporate Secretary : Lidiana Widjojo  
Alamat : Wisma ADR Lantai 2  
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan  
Jakarta Utara 14440  
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244  
Email : lidiana.widjojo@adr-group.com  
corporate@adr-group.com

IR Team : Loviana Luo  
Alamat : Wisma ADR Lantai 2  
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan  
Jakarta Utara 14440  
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244  
Email : loviana.luo@adr-group.co.id  
corporate@adr-group.com

**Jakarta, 21 Juni 2024**  
**PT Selamat Sempurna Tbk**  
**Direksi**

For further information, please contact the following:

Corporate Secretary : Lidiana Widjojo  
Address : Wisma ADR 2<sup>nd</sup> Floor  
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan  
Jakarta Utara 14440  
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244  
Email : lidiana.widjojo@adr-group.com  
corporate@adr-group.com

IR Team : Loviana Luo  
Alamat : Wisma ADR 2<sup>nd</sup> Floor  
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan  
Jakarta Utara 14440  
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244  
Email : loviana.luo@adr-group.co.id  
corporate@adr-group.com

**Jakarta, June 21<sup>st</sup>, 2024**  
**PT Selamat Sempurna Tbk**  
**The Board of Directors**